



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT PRAKARSA BETUNG MERUO SENAMI JAMBI ("PT PBMSJ"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Beltway Office Park Building A 3rd Floor Suite A302, Jl. Ampera Raya No. 9-10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **MARLIZAL** selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Davy Helkiah Radjawane, S.H., dkk., para Advokat pada Chayra Law Center berkedudukan di Enablerspace Jl. Bintara Raya No. 8 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

I a w a n:

1. **PT SHABEL SUKMA PERSADA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Gedung 18 Office Park, Lantai 25, Unit A2, Jl. TB. Simatupang, No.18, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **ARI SUKMAWIBOWO**, bertindak selaku DIREKTUR UTAMA, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, memberikan kuasa kepada Damba S. Akmala, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di AKMALSYAH & CO., Attorney & Legal Consultant, beralamat di The Abisatya, Jl. Kalibata Utara II, Nomor 25, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai Terbanding I semula Penggugat;
2. **ARTHARIA KARYA ORANYE Pte. Ltd.**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara singapura, beralamat di 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore (048619);

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **PRIYADI JOKO PRIYONO** selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Tommy Wongkar, S.H., M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum TRP AND PARTNER yang beralamat di Graha Soll Marina, Jl. Brigjen Katamso, No. 35, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 4267/SK/HKM/VIII/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023 *jo.* Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 3283/SK/HKM/VII/2023 pada tanggal 17 Juli 2023 *jo.* Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 *jo.* Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 2306/SK/HKM/V/2023 pada tanggal 29 Mei 2023; sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **OCEAN LINK SHIPPING Pte. Ltd.**, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara singapura, beralamat di 8 EU Tong Sen Street #17-98 The Central Singapore (059818);

Dalam hal ini diwakili oleh **PRIYADI JOKO PRIYONO** berdasarkan Surat Penunjukan Direksi tanggal 20 Juli 2023 selaku Kuasa Direktur, memberikan kuasa kepada Tommy Wongkar, S.H., M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum TRP AND PARTNER yang beralamat di Graha Soll Marina, Jl. Brigjen Katamso, No. 35, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 4269/SK/HKM/VIII/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023 *jo.* Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 3284/SK/HKM/VII/2023 pada tanggal 17 Juli 2023 *jo.* Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 *jo.* Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2305/SK/HKM/V/2023 pada tanggal 29 Mei 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **MARLIZAL**, sebagai Pimpinan Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT PBMSJ tanggal 10 Juli 2021, bertempat di Jl. Tebet Barat Dalam IV – G/7. RT 014/RW 006, Tebet Barat, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Wongkar, S.H., M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum TRP AND PARTNER yang bertempat di Graha Soll Marina, Jl. Brigjen Katamso, No. 35, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 4271/SK/HKM/VIII/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023 *jo*. Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 3294/SK/HKM/VII/2023 pada tanggal 17 Juli 2023 *jo*. Surat Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 *jo*. Surat Kuasa tanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 2307/SK/HKM/V/2023 pada tanggal 29 Mei 2023, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dan

5. **RETNO WAHYU NINGSIH, SH.**, Notaris berkantor di Jl. Kedoya Duri Raya, No. 40D, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang menerbitkan Akta RUPSLB No. 10 Tanggal 10 Juli 2021;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Wongkar, S.H., M.H., Rasnoto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum TRP AND PARTNER yang bertempat di Graha Soll Marina, Jl. Brigjen Katamso, No. 35, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 4268/SK/HKM/VIII/2023 pada tanggal 21 Agustus 2023 *jo*. Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 3367/SK/HKM/VII/2023 pada tanggal 24 Juli 2023 *jo*. Surat Kuasa tanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 2303/SK/HKM/V/2023 pada tanggal 29 Mei 2023;

sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI tanggal 11 Desember 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta RUPSLB Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, S.H. (Turut Tergugat) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*) dengan dibayar tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp3.299.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan melalui Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Juli 2024, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 Juli 2024, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 12 Juli 2024, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 12 Juli 2024 dan Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 11 Juli 2024, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding melalui

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2024 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Desember 2023 karena Majelis Hakim *Judex Factie* telah memutus perkara *aquo* dengan menggunakan pertimbangan yang keliru baik dari sisi formal ataupun materiil, bersikap parsial dan bukan komprehensif serta mengabaikan hak hak Pembanding sehingga berdasarkan hal tersebut Pembanding memohon sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 788/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding /Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
3. Memerintahkan Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil, alasan dan argument yang

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding dalam Memori Banding para Pembanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding I pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga oleh karena mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding.
2. menguatkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berpendapat lain, Terbanding I memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding tanggal 10 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 18 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam Konvensinya telah menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat dan menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dalam Pokok Perkaranya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, serta dalam Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial yang dibebankan kepada Pemanding semula Tergugat, oleh karena dalam perkara *aquo*, Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya kerugian secara Riil yang dialami Penggugat selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata KUHPdata, tuntutan ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan pada hal hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan Penghinaan, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai adanya pendapat dari Dr, Riki Perdana Raya Waruwu, SH., M.H yang menjelaskan bahwa kerugian Immateriil dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya menyangkut kematian, cacat berat dan penghinaan melainkan termasuk kekecewaan, tidak dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding karena belum menjadi kaidah hukum dan juga belum menjadi Yurisprudensi tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi Immateriil dapat diterima sedangkan keberatan yang selainnya menurut Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu maka keberatan tersebut harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap sebagai kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta RUPSLB Nomor 10 Tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, S.H. (Turut Tergugat) batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, yang terdiri dari Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H.,M.Hum dan Efran Basuning, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kosasih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

Efran Basuning, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1431/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)